



PUTUSAN

Nomor 0685/Pdt.G/2015/PA.Ckr



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

M. Rojudin bin Abas, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Admin PT. Sanova, tempat tinggal di Kampung Cikedokan RT.006 RW. 012 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

Sopiah binti Nipan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal semula di Kampung Cikedokan RT.006 RW. 012 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib)

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0685/Pdt.G/2015/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Sebagaimana Akta Nikah Nomor : 129/13/II/2011 Tertanggal 04 November 2011;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 28 April 2015 mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor perkara 0612/Pdt.G/2015/PA.Ckr namur perkara tersebut gugur, karena Termohon sudah tidak tinggal satu rumah ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama Sakila Batrisia yang berumur 3 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 01 Februari 2012, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Masalah ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon hal itu menimbulkan perselisihan dan percekocokan;
 - b. Termohon susah diatur sering berbuat yang tidak patut Terhadap Pemohon dan Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa Izin Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Sejak saat itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada Teman dekat Termohon, mereka semua tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (M. Rojudin bin Abas) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sopiah binti Nipan) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang; ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Termohon tanggal 19 Mei 2015 dan 19 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Petugas Penyiar Radio Wibawamukti Kabupaten Bekasi, yang telah dibacakan dihadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216080202860003 atas nama M. Rojudin (Pemohon) (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cikarang Barat Nomor : 129/13/II/2011 Tanggal 04 Nopember 2011 (Bukti P.2)
- c. Fotokopi Surat Keterangan Gaib nomor 424.2 / 237 /KS / V / 2015 tanggal 15 Mei 2015 atas nama Sopiah dari desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi (Bukti P.3)

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Siti Sa'adah binti H. Enoch Jaeni, umur 66 tahun, agama Islam,



pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pos RT.02 RW. 010 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Cikedokan RT.006 RW. 012 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2012 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu menuntut Pemohon diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. Himat Kurniawan bin Abas, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Cikedokan RT.006 RW. 012 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai keturunan satu orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Cikedokan RT.006 RW. 012 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2012 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu menuntut Pemohon diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukan perkara a quo adalah sengketa perkawinan dan domisili Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-1) menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 November 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 04 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan bahwa Termohon semula tinggal di Kampung Cikedokan RT.006 RW. 012 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia maupun di luar negeri (gaib);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah ;

- a. Masalah ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon hal itu menimbulkan perselisihan dan perpecahan;
- b. Termohon susah diatur sering berbuat yang tidak patut Terhadap Pemohon dan Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Februari 2012, sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu menuntut Pemohon diluar kemampuan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu. Termohon pergi dari tempat tinggal bersama. Saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan sudah dicari oleh Pemohon antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak,

Page 9 of 11



maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M. Rojudin bin Abas) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sopiah binti Nipan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. dan Muhsin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 346.000,-